

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Akan tetapi, meski terdapat hukum yang berlaku, tentu pelanggaran hukum juga dapat terjadi. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.¹

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, hukum dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.²

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan sering menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm 41.

² Hisbul Lutfhi A, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Yurisprudensi*, (2021) 4:1, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, hlm 30.

orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (*individual contract*), seringkali dapat berkembang menjadi *problem* yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan.³

Suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁴

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Secara substansial Putusan hakim dalam perkara pidana amarnya mempunyai tiga sifat, yaitu.⁵

1. Putusan Pidana (*Verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijsraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

³ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)", (2020), 1:2, *Jurnal Konstruksi Hukum*, hlm 243.

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 236

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 194

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan oleh hakim itu sendiri, oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutuskan suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁶

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara pada pemeriksaan persidangan dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁷

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus

⁶ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm 12.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, Jakara : Bumi Aksara , 2007, hlm 127

ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.⁸

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan, sebagai berikut “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam pengaturan pasal tersebut diatas majelis hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, kemudian Putusan hakim tersebut dapat berupa Putusan pidana, bebas, maupun lepas dari segala tuntutan dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP.⁹

Penerapan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim, sehingga proses akhir putusan yang dihadapkan kepersidangan pengadilan adalah dijatuhkan putusan yang tepat terhadap terdakwa, sesuai dengan perbuatan dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Bahwa dalam sidang di pengadilan suatu putusan dapat berupa pemidanaan terhadap terdakwa karna berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana serta pelanggaran aturan hukum.

⁸ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 127

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 223

Sebagaimana ketentuan KUHAP juga dijelaskan pengaturan terkait bentuk penjatuhan putusan sebagai berikut :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1))
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2))
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1))

Sebagaimana dalam KUHAP salah satu bentuk Putusan hakim yaitu Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang bunyinya, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), atau biasa disingkat dengan sebutan “Putusan Lepas”.

Adanya pembahasan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang di jatuhkan hakim terhadap terdakwa, berdasarkan mekanisme putusan yang diambil oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh berkas perkara, surat dakwaan atas kesalahan terdakwa selain itu putusan hakim juga berdasarkan hasil pembuktian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam suatu kasus tindak pidana dimana adanya pertimbangan *Restorative Justice*, yang dimana *Restorative Justice* digunakan sebagai jembatan mediasi antara terdakwa dan korban.¹⁰ *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada

¹⁰ Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)”, (2022) 4:1, *Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm. 2

penghukuman pelaku rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹¹

Secara umum *restorative justice* adalah suatu konsep dalam menyelesaikan pada tindakan yang melanggar hukum dengan melibatkan korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu pertemuan. *Restorative Justice* berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki

Sistem *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restoratif, makna

¹¹ Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, *Ibid*, hlm. 2.

tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan suatu program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara *Canada*.¹² Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti *Australia, Canada, Inggris* dan *Wales, New Zealand* dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.¹³ Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.¹⁴

Awalnya, *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat

¹² Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 123

¹³ Rufinus Hotmaulana , *Ibid*, hlm 123

¹⁴M.Hamdani, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU.No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (2015) 3:3: *LAW Journal*, hlm 66.

negara. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya¹⁵.

Menurut Miriam Liebman mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut :
“*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (*restorative justice* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pidana sebagai sistem pidana seperti sistem sekolah kedisiplinan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana)¹⁶.

Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep

¹⁵ Muriyanto, “Analisis Yuridis Peran Kepolosian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan (*Restorative Justice*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (POLRES) Ogan Komengan Iilir”, (2022) 8:1, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, hlm 99.

¹⁶ Miriam Liebman, “*Restorative Justice: How It Works*”, London : Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini. Sedangkan menurut Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir¹⁷, mengatakan bahwa *Restorative Justice* dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu :

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaruan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi

¹⁷ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 42.

kepentingan keduanya dimana *restorative justice* berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Pada prinsipnya, *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan *Restorative Justice*, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Penerapan *restorative justice* juga diatur syarat pelaksanaannya melalui Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 PerJa No.15 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penerapan *restorative justice* juga diatur di Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada peraturan ini juga dijelaskan dalam penerapan *restorative justice*, Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restorative (*restorative justice*). Artinya,

¹⁸ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Makassar : UNHAS, 2016, hlm. 16.

dalam penerapan *restorative justice* dalam suatu kasus tindak pidana harus dengan adanya koordinasi dari semua tingkat instansi penegakan hukum.

Tindak pidana sesungguhnya memberikan suatu dampak besar yang bisa menimbulkan suatu kerugian serta mengakibatkan keresahan di masyarakat, tindak pidana itu sendiri sejatinya memiliki ciri-ciri yang sangat kompleks sehingga dalam hal ini sangat menarik untuk selanjutnya dibahas. Karena pada dasarnya seiring perkembangan zaman maka tindak pidana pun terus mengalami perubahan. Hal ini menjadikan suatu persoalan bahwa kejahatan itu sendiri selalu memberikan dampak berupa kerugian yang terus beriringan dengan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu fenomena tindak pidana yang selalu terjadi didalam masyarakat salah satunya ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tentu saja tindakan pencurian ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak korban. Pada saat ini, banyak ditemukan pencurian yang terjadi didalam lingkungan adalah tidak jauh dari kalangan dekat lingkungan itu sendiri, tidak jarang pencurian dilakukan oleh orang-orang terdekat kita.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencurian harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti didalam rumusan Pasal 362 KUHP, mencuri disini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda.

Contoh kasus tentang pencurian yaitu dalam Putusan No 28/Pid.B/2022/PN.Lbb, yang mana pada hari Selasa, 7 Desember 2021, pukul 13.00 WIB, D (DPO), AN(DPO),

dan BK (DPO) melakukan tindakan pidana yang dianggap sebagai kejahatan. Mereka telah mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan cara memotong untuk masuk ke tempat kejadian kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil.

Perbuatan tersebut dilakukan di Blok 24 AB Pase 2 PT.AMP Plantation, Jorong Anak Air Kasing, Kenagarian Bawa, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam atau di suatu tempat lain yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Lubuk Basung yang berwenang menangani perkara ini. Kejadian dimulai saat E (DPO), BK (DPO), dan AN (DPO) meminta terdakwa untuk membantu menanam sawit di PT AMP. Setelah bernegosiasi, terdakwa pergi bersama mereka ke tempat kejadian.

Saat kejadian, terdapat saksi A Y H dan A yang melihat buah kelapa sawit berserakan dan sebagian tandan buah kelapa sawit tertumpuk di tepi jalan. Mereka juga melihat terdakwa sedang memindahkan egrek, sedangkan E (DPO), AI (DPO), dan BK (DPO) sedang mengangkut dan melangsir tandan buah segar (TBS). A Y H dan A kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT AMP Plantation bernama Mulyono melalui telepon (*hand phone*). Tidak lama setelah itu, E (DPO), AI (DPO), dan B K (DPO) melarikan diri. Kemudian, A dan A Y mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ampek Nagari dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Humas PT AMP Plantation saksi M melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari untuk ditindaklanjuti. Setelah sampai di Polsek Ampek Nagari, para saksi memberikan beberapa keterangan di atas. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya, PT. AMP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.550.000,00. Atas perbuatan terdakwa D tersebut jaksa penuntut umum

menuntut terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi di pengadilan bahwa perkara tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara pihak terdakwa dan PT AMP merupakan bentuk penyelesaian berdasarkan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, dengan cara mengembalikan korban dan masyarakat ke posisi semula sebelum terjadinya kejahatan, serta memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Perdamaian yang terjadi antara pihak Terdakwa dan PT AMP melibatkan unsur adat yaitu tokoh adat masyarakat sekitar yang disebut Ninik Mamak. Ninik Mamak merupakan orang yang dituakan di kampung, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengurus serta memimpin anggota kaumnya. Oleh karena itu, keberadaan Ninik Mamak dalam perdamaian ini merupakan bentuk pengakuan atas kekuasaan adat yang masih kuat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam perdamaian tersebut, pihak Terdakwa meminta maaf dan pihak PT AMP memaafkan Terdakwa, pihak PT AMP tidak akan menuntut Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, perdamaian tersebut merupakan bentuk restorasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan Terdakwa, dengan cara memperbaiki hubungan antara Terdakwa dan PT AMP. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa keputusan apakah akan menerima perdamaian atau tidak, tetap menjadi hak dari pihak PT AMP.

Dalam perkara terdakwa D dengan Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN.Lbb tanggal 6 April 2022, bahwa hakim memutuskan untuk menerapkan *restorative justice*

meskipun sebelumnya terdakwa D sudah menjadi residivis dan mendapat sanksi pidana. *Restorative Justice* biasanya diberikan kepada pelaku kejahatan pertama kali dan kerugian yang ditimbulkan kurang dari Rp 2,5 juta dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, D tidak memenuhi kriteria tersebut karena ia sudah pernah dihukum sebelumnya dan kerugian yang ditimbulkan melebihi batas tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan peraturan yang sudah mengatur tentang penerapan *restorative justice* tersebut. Pada penerapan kasus ini, hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan *restorative justice* juga dinilai tidak tepat, karena hakim dalam memberikan putusan *restorative justice* itu sendiri tidak berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres di satu wilayah hukum yang sama, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2014.

Dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya, dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹⁹. Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan

¹⁹ Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm 28

oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara²⁰

Beberapa keberatan terhadap keputusan hakim muncul karena penerapan *restorative justice* pada kasus D tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan RJ serta tidak adil. Keadilan menjadi pertanyaan penting dalam kasus ini, dan penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim memprioritaskan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Meskipun hakim memiliki wewenang untuk memutuskan dengan pertimbangan *restorative justice*, namun apabila persyaratan yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat tidak efektif dan bahkan berpotensi merugikan korban.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan secara analisis yuridis terhadap pertimbangan dan keputusan hakim tersebut, untuk memastikan bahwa penerapan hukum yang tepat dan adil diberikan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini juga penting untuk menegaskan kembali tujuan dari *restorative justice*, yang seharusnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan membayar kembali kepada korban, namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice* Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam**

²⁰ Lilik Mulyadi, “Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan”, Jakarta : Mandar Maju, 2007, hlm 127.

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, adapun uraian rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)?
2. Apakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Pertimbangan Yuridis Terhadap Putusan

Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

- b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pertimbangan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten khususnya kepada Aparat Penegak Hukum, seperti pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan yang berminat pada hal yang serupa, khususnya Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut²¹. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul “**Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)**” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga

²¹Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, hlm 124.

dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB) yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2020 oleh Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Hendi Priono, nim 20180380211006 dengan judul “Implementasi Konsep *Restorative Justice* : Analisis Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
 - a. Bagaimanakah Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 Tersebut Ditinjau Sisi Hukum Acara Pidana?
 - b. Bagaimana Penerapan Konsep *Restorative Justice* Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 tersebut ditinjau sisi Hukum Acara Pidana?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu

- a. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013 perihal tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum jika dilihat dari sisi pidana formil penuh dengan berbagai penyimpangan, diantaranya: batas waktu pencabutan delik, gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum, dan jenis-jenis putusan hakim dalam persidangan pidana.
- b. Bahwa dalam putusannya hakim Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013, lebih mengedepankan pertimbangan hukum non yuridis yaitu: adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban melalui mediasi

penal sebagai aplikasi konsep *restorative justice*, sebagai sarana yang paling efektif untuk kembali menciptakan keharmonisan suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

- c. Bahwa hakim Mahkamah Agung lebih menekankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural dalam putusannya, sehingga hakim berani “keluar” dari hukum pidana formil dengan kemandirian dan independensinya untuk menjadi pengayom para pencari keadilan, sesuai dengan filosofi dan tujuan UU PKDRT.

2. Penelitian pada tahun 2016 oleh Universitas Lampung atas nama Muhammad Rama Erfan, nim 1422011118 dengan judul “ANALISIS PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Apakah Dasar Pertimbangan Putusan Sela Oleh Hakim Yang Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Dalam Putusan Nomor: 60/Pid.sus Anak/2015/PN.Tjk?
- b. Bagaimana Relevansi Dikabulkannya Eksepsi Penasihat Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 60/Pid.sus Anak/2015/PN.Tjk?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk adalah terdakwa anak dalam proses penyidikan tidak diberikan bantuan hukum atau tidak didampingi oleh Penasihat hukum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Berita Acara

Pemeriksaan di tingkat penyidikan atas nama Tersangka/Terdakwa cacat hukum, yang mengakibatkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun berdasarkan BAP tersebut dinyatakan batal demi hukum.

- b. Eksepsi penasihat hukum yang dikabulkan oleh hakim relevan dihubungkan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim menilai adanya hak anak yang diabaikan dalam proses penyidikan, yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum, sehingga Hakim dalam Putusan Sela membatalkan dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan dalam rangka mempercepat proses peradilan dan meringankan biaya peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Penelitian pada tahun 2018 oleh Universitas Andalas atas nama Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing, nim 1812011121 dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat?

- b. Apakah Hakim Telah Menerapkan Asas Kepentingan Yang Terbaik Buat Anak Dalam Menjatuhkan Putusan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw Dan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain.
- b. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum”. Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*. Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang

pelaksanaan *Restorative Justice* perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran peneliti dengan penelitian terdahulu maka belum ada pembahasan tentang apa yang penulis akan teliti yaitu mengenai “**Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)**” dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas ke Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan adanya Pertimbangan *Restorative Justice*.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Menurut S. Soerya Sumantri pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan²². Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*)²³, yang menjadi

²² Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 2005, hlm. 316.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 254.

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,²⁴ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan, serta merupakan esensi dari penegakan hukum.

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Teori penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2005, hlm. 80.

²⁵ Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

1. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
2. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititikberatkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap orang berada dalam struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Teori penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tidak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah baik sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁶.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1983, hlm. 35.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah²⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai²⁸. Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat²⁹. Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum. Sementara dalam pandangan Satijpto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan cara kita menggunakan hukum adalah hal lain.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 23.

²⁸ Satijpto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

²⁹ Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 211.

Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak terlalu tergantung pada bagaimana penegakan hukum “menggunakan” atau “tidak menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan.”

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi³⁰.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati³¹.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

³¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm. 55.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan³².

c. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)

1) Jeremy Bentham

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemu menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam³³. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* mengetengahkan salah satu dari Gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.³⁴ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”³⁵.

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan

³² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 34.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267.

³⁴ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm. 111.

³⁵ Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 159.

hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”³⁶. *Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak dipermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak³⁷. Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

2) John Stuart Mill

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill pada tahun 1806-1873. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia³⁸.

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan

³⁶ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.59.

³⁷ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179.

³⁸ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia³⁹.

Bahwa dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana agar analisis yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan dari pertimbangan *restorative justice* dijalankan pada proses sidang pengadilan sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum.

d. Teori *Restorative Justice*

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" menjelaskan bahwa : *Restorative Justice is a process whereby all the*

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

*parties with a stake a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*⁴⁰. (*Restorative Justice* adalah suatu proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan *restorative* adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini⁴¹.

Penerapan *restorative justice* adalah merupakan keputusan hakim di muka pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis .

Berbagai definisi dari *Restorative Justice* dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit

⁴⁰ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Editama, 2009, hlm. 88.

⁴¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65.

mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam hukum pidana yang memiliki kekuatan agar mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, *Restorative Justice* memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban. Perspektif *Restorative Justice* ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *Restorative Justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*Restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban.

Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk⁴²:

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana;
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum;
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan;

⁴² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, hlm.

- d. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan;
- e. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;
- f. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku;
- g. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.
- h. Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian⁴³. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

1. Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah

⁴³Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Peninjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.7.

merupakan tindak pidana, melainkan tindak hukum perdata atau tindak hukum lainnya.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁴⁴.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap⁴⁵.

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara⁴⁶. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129.

⁴⁵ Aria Zurnetti, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Raja Grafindo, 2021, hlm. 119.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan⁴⁷.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kajian *restorative justice* serta doktrin (ajaran)⁴⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁴⁷ Aria Zurnetti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 120.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

kekuatan hukum tetap,⁴⁹ yang berhubungan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁵⁰ penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru, pada Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56-57.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 8- 9.

Undang Hukum Pidana.

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian hukum.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data), kemudian *editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses *editing* diharapkan akan dapat

meningkatkan keandalan data yang akan diolah dan dianalisis⁵¹.

2) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disusun secara sistematis dan berupa uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

